



**KEPALA DESA JAYAPURA KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022;
- b. Bahwa terdapat perubahan struktur Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Desa tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengursan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kcamatan Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kcamatan Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 75);
18. Peraturan Desa Jayapura Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPDesa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jayapura Tahun 2023 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAPURA

dan

KEPALA DESA JAYAPURA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaraan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.748.402.047
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	157.528.306
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.905.930.353
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.743.402.047
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	163.587.165
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.906.989.212
Surplus / Defisit	Rp.	(6.058.859)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.058.859
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.058.859
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000
Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
P-APBDesa;

- a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. Daftar dana cadangan, jika tersedia;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jayapura Tahun 2023 Nomor 11.

Ditetapkan di Desa Jayapura
Pada tanggal 18 Oktober 2023

KEPALA DESA JAYAPURA



LUKMAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.747.702.047,00	1.905.230.353,00	157.528.306,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.748.402.047,00	1.905.930.353,00	157.528.306,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	269.900.400,00	274.843.600,00	4.943.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.101.647,00	458.928.612,00	(158.173.035,00)	
5.3.	Belanja Modal	723.200.000,00	1.040.017.000,00	316.817.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.743.402.047,00	1.906.989.212,00	163.587.165,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	(1.058.859,00)	(6.058.859,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.058.859,00	6.058.859,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.058.859,00	6.058.859,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	1.058.859,00	6.058.859,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

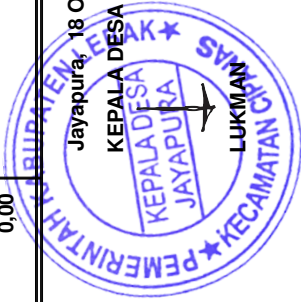
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.747.702.047,00	1.905.230.353,00	157.528.306,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.330.871.000,00	1.470.513.000,00	139.642.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	43.968.927,00	52.987.704,00	9.018.777,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	312.862.120,00	321.729.649,00	8.867.529,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	700.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	700.000,00	700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.748.402.047,00	1.905.930.353,00	157.528.306,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	480.956.047,00	460.781.212,00	(20.174.835,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	429.569.327,00	410.426.963,00	(19.142.364,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	182.700.000,00	184.650.000,00	1.950.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	182.700.000,00	184.650.000,00	1.950.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.200.400,00	9.193.600,00	2.993.200,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	6.200.400,00	9.193.600,00	2.993.200,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll,	81.668.927,00	54.708.363,00	(26.960.564,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	75.668.927,00	54.708.363,00	(20.960.564,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, L	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	33.575.000,00	2.975.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	33.575.000,00	2.975.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.000.000,00	38.900.000,00	(100.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.900.000,00	(100.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.255.000,00	11.560.000,00	(1.695.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.255.000,00	11.560.000,00	(1.695.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000,00	11.560.000,00	(695.000,00)	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.131.720,00	38.794.249,00	662.529,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg	20.290.000,00	20.765.000,00	475.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.290.000,00	20.765.000,00	475.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	3.961.720,00	4.149.249,00	187.529,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.961.720,00	4.149.249,00	187.529,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	841.905.000,00	1.189.402.000,00	347.497.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	21.300.000,00	(2.700.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	24.000.000,00	21.300.000,00	(2.700.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	21.300.000,00	(2.700.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	41.005.000,00	43.885.000,00	2.880.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.005.000,00	43.885.000,00	2.880.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.005.000,00	43.885.000,00	2.880.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634.700.000,00	995.517.000,00	360.817.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permi	534.700.000,00	534.700.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	534.700.000,00	534.700.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	266.175.000,00	166.175.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	266.175.000,00	166.175.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selot	0,00	139.642.000,00	139.642.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	139.642.000,00	139.642.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	86.500.000,00	(13.500.000,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	79.000.000,00	65.500.000,00	(13.500.000,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	21.000.000,00	(13.500.000,00)	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	120.166.000,00	123.606.000,00	3.440.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemc	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.280.000,00	49.280.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.350.000,00	30.710.000,00	1.360.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R	29.350.000,00	30.710.000,00	1.360.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	30.710.000,00	1.360.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.536.000,00	37.616.000,00	2.080.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	35.536.000,00	37.616.000,00	2.080.000,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	35.536.000,00	37.616.000,00	2.080.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	167.175.000,00	0,00	(167.175.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	166.175.000,00	0,00	(166.175.000,00)	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	166.175.000,00	0,00	(166.175.000,00)	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	129.175.000,00	0,00	(129.175.000,00)	
4.2.02	Belanja Modal	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.743.402.047,00	1.906.989.212,00	163.587.165,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	(1.058.859,00)	(6.058.859,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	6.058.859,00	6.058.859,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	6.058.859,00	6.058.859,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	1.058.859,00	6.058.859,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Jayapura, 18 Oktober 2023